



## WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 1 Juni 2020

Kepada Yth.

1. Kepala KSOP Kelas I Balikpapan
2. Kepala Otoritas Bandara Wil VII Balikpapan
3. Kepala BPTD Wil XVII Kaltim-Kaltara
4. GM Angkasa Pura I Cabang Balikpapan;
5. GM Pelindo IV Cabang Balikpapan
6. Pimpinan Maskapai Penerbangan Kantor Cabang/Perwakilan Balikpapan
7. Pimpinan Perusahaan Pelayaran Kantor Cabang/Perwakilan Balikpapan.
8. Masyarakat Pengguna Moda Transportasi Udara, Darat dan Laut Tujuan Kota Balikpapan

di - Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor 551.43/ 0284 /Dishub

#### TENTANG

#### PENGENDALIAN PENUMPANG/KEDATANGAN DI PINTU MASUK KOTA BALIKPAPAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Dengan hormat disampaikan bahwa sehubungan dengan Surat Wali Kota Balikpapan Nomor 551.43/965/Dishub tanggal 29 Mei 2020 perihal Pengendalian Penumpang/Kedatangan Pada Pintu Masuk Kota Balikpapan, bahwa kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan tujuan atau memasuki Kota Balikpapan melalui/keluar dari kawasan Bandar Udara Sultan Adji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggian Balikpapan, Pelabuhan Semayang, dan Pelabuhan Ferry Kariangau, pada masa pandemi COVID-19, diberlakukan persyaratan sebagai berikut :

1. Perjalanan orang sebagaimana dimaksud, adalah terdiri dari :
  - a. Aparatur Sipil Negara (ASN), Karyawan BUMN/BUMD/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja, Lembaga/Badan Usaha, Profesi, Tenaga Kesehatan, PMI, Relawan Penanganan Covid-19, Organisasi Non Pemerintah;
  - b. TNI dan Polri;
  - c. Pekerja Migran Indonesia (PMI), WNI/Pelajar/Mahasiswa di Luar Negeri;
  - d. Wirausaha yang bukan pencari kerja, Pemuka Agama.
  - e. Masyarakat yang mengalami musibah (keluarga meninggal atau sakit keras);
  - f. Pasien yang membutuhkan penanganan medis.
2. Persyaratan perjalanan orang sebagaimana dimaksud butir 1 diatas, berlaku sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), yaitu tetap diwajibkan memiliki Surat Tugas/Surat Pernyataan yang diketahui Kepada Desa atau Lurah setempat, serta hasil Rapid Test Covid-19 non reaktif.

3. **Perjalanan orang tersebut butir 1 (satu) diatas, khusus bagi yang bukan pemilik identitas KTP Kalimantan Timur**, yang melakukan perjalanan dengan tujuan atau memasuki Kota Balikpapan melalui/keluar dari kawasan Bandar Udara Sultan Adji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggian Balikpapan, Pelabuhan Semayang, dan Pelabuhan Ferry Kariangau, pada masa pandemi COVID-19 **dari tanggal 3 Juni sampai dengan 30 Juni 2020**, diberlakukan persyaratan sebagai berikut :
- Memiliki surat tugas dan izin atasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Karyawan BUMN/BUMD/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja, Lembaga/Badan Usaha, Profesi, Tenaga Kesehatan, PMI, Relawan Penanganan Covid-19, Organisasi Non Pemerintah;
  - Untuk Wirausaha, Pemuka Agama, Masyarakat yang mengalami musibah sebagaimana tersebut diatas, wajib membuat surat pernyataan bermaterai dan diketahui kepala desa/lurah setempat atau sebutan lainnya;
  - Memiliki surat keterangan dari laboratorium rumah sakit yang teregistrasi Kemenkes RI, dengan hasil negatif Covid-19 hasil uji Swab PCR (*Polymerase Chain Reaction*) atau TCM (Tes Cepat Molekuler), yang masih berlaku paling lama 7 (tujuh) hari.**
  - Dalam hal-hal tertentu, apabila proses untuk mendapatkan Swab PCR atau TCM di Daerah Provinsi asal tidak memungkinkan, maka kepada yang bersangkutan tersebut di atas diwajibkan membawa hasil *Rapid Test* non reaktif sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan dalam waktu (H1 dan H7-10), yang masa berlaku *Rapid Test* kedua paling lama 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan, dengan kewajiban melakukan isolasi mandiri di Balikpapan selama 14 (empat belas) hari;**
  - Mematuhi protokol kesehatan secara ketat terutama kewajiban pakai masker, jaga jarak, dan menjaga kebersihan tangan.
4. Dikecualikan dari persyaratan wajib Swab PCR atau TCM sebagaimana dimaksud butir 3 (c), namun tetap diwajibkan memiliki dan membawa hasil uji *Rapid Test* COVID-19 non reaktif dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum kedatangan di Kota Balikpapan, bagi:
- Pimpinan Lembaga Tinggi Negara;
  - Anggota TNI dan Kepolisian;
  - petugas penanganan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), termasuk tenaga medis;
  - Petugas ambulans dan mobil jenazah;
  - Pengemudi mobil barang dengan tidak membawa penumpang;
  - Pengemudi kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan;
  - Pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat beserta pendamping; dan
  - Anak-anak yang belum berusia 13 tahun atau belum dijenjang pendidikan SMP/ sederajat.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi dengan penuh tanggungjawab, atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
- Menteri Perhubungan R.I. di Jakarta;
- Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Jakarta;
- Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
- Pangdam VI Mulawarman di Balikpapan;
- Kapolda Kalimantan Timur di Balikpapan;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- Ketua Umum APEKSI di Jakarta;
- Ketua Umum APKASI di Jakarta;
- Unsur FORKOPIMDA Kota Balikpapan;